



**PUTUSAN**

Nomor 0014/Pdt.G/2014/PA.Blu

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara :

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, sebagai "**PENGGUGAT**";

**LAWAN**

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 04 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blambangan Umpu No 0014/Pdt.G/2014/PA.Blu tanggal 04 Februari 2014,  
pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 12 November 1997 di rumah Kepala Desa Tanjung Lubuk, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 295/59/XII/97, tertanggal 26 Desember 1997;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kepala Desa Tanjung Lubuk selama 1 minggu Kabupaten Ogan Komering Ulu kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di RT.002 RW. 007 No. 31 Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara selama 1 bulan kemudian pindah dan menetap di kediaman bersama di Kampung Minanga Siamang sampai dengan bulan November 2013;
4. Bahwa pada awal membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang belum dikaruniai keturunan, meskipun sudah sering berusaha berobat ke dokter spesialis dan alternatif, akan tetapi tidak berhasil dan Tergugat selalu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahkan dan merendahkan Penggugat atas keadaan Penggugat dan Tergugat yang belum dikaruniai keturunan;

- Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri Tergugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar seperti membentak Penggugat;
- Tergugat temperamental suka marah-marah tanpa sebab kepada Penggugat, walaupun hanya masalah kecil saja;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal November 2013 dengan sebab Penggugat dan Tergugat dikarenakan belum memiliki keturunan, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah Kakak sepupu Penggugat karena tidak tahan dengan perbuatan Tergugat dan tinggal sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 3 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa sikap dan prilaku Tergugat seperti tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/ kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan berita acara relaas (panggilan) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sebagai upaya perdamaian Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil maka dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis, berupa:

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 295/59/XII/97 tanggal 26 Desember 1997, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu selanjutnya diberi tanda (P.1);

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan SMA, tempat tinggal di RT. IV Kelurahan Pasar Banjit, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, selaku kakak sepupu Penggugat, Saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1997;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dan dirumah orang tua Tergugat di Bukit Kemuning secara bergantian kemudian pindah ke rumah sendiri di kampung Menanga Siamang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keadaan rumah tangga awalnya rukun namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar karena Penggugat Tergugat tidak memiliki keturunan dan Tergugat selalu menyalahkan Penggugat dan Penggugat dan Tergugat telah berusaha berobat secara medis;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan setiap kali bertengkar Penggugat menelpon saksi dan saksi kemudian menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, Tergugat yang terlebih dahulu meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang dan memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk melakukan usaha damai tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS ( guru SMP Mesuji), pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan SDN 2 No. 26 Bukit Kemuning, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, selaku keponakan Penggugat, Saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1997;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di banjit;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2 tahun yang lalu mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dan Tergugat selalu menyalahkan Penggugat dalam hal tersebut padahal Penggugat dan Tergugat sudah berusaha berobat secara medis dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sudah ada usaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon keputusan ;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga Negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan sebagaimana pula ternyata dalam foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/17/I/2012 yang telah dinazegelen kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya ( bukti P.1), terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Dan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan jangan sampai bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut tidak pernah hadir di persidangan dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan karena suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg gugatan Penggugat tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalil atau alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah : bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai keturunan, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan Tergugat suka berkata-kata kasar dan Tergugat Temperamental suka marah-marah tanpa sebab yang pada akhirnya awal November 2013, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya pertama bernama SAKSI 1 (kakak sepupu Penggugat) dan yang kedua bernama SAKSI 2 (keponakan Penggugat), yang keterangan tersebut saling berseduaian satu sama lain sehingga dapat mendukung dalil-dalil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang hingga saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis karena dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal November tahun 2013;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, tidak bisa didamaikan bahkan sejak awal November tahun 2013 mereka telah hidup berpisah sampai sekarang. Yang demikian menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat bersatu sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak terwujud lagi dan Majelis berpendapat, apabila keadaan rumah tangga yang berselisih itu tetap dipertahankan, justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah yang disebut dalam kitab al-Asybah wan nazhoir hal. 62, berbunyi:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan“;

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta tersebut Majelis berpendapat, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang N0. 7 Tahun 1989 dan SEMA Nomor: 28/TUADA-AG/X/02, tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan ini dengan memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada tempat perkawinan dilangsungkan dan pada tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat ke dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 716.000,- (Tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah oleh kami **NOFIA MUTIASARI. S.Ag.** Sebagai Ketua Majelis, **GENIUS VIRADES, SH.** dan **MASWARI. SHI.** masing-masing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu **ERNA YULI SUSANTI. SHI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA,

**NOFIA MUTIASARI. S.Ag**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**GENIUS VIRADES, SH.**

**MASWARI. SHI.**

PANITERA PENGGANTI,

**ERNA YULI SUSANTI. SHI.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 625.000,-
4. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u> .....	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 716.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh ratus enam belas ribu rupiah)



Catatan:

Salinan putusan/penetapan ini telah/belum berkekuatan hukum tetap pada saat diminta oleh pihak Penggugat/Pemohon/Tergugat/Termohon dan telah disesuaikan dengan aslinya;

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Blambangan Umpu,

Panitera,

Drs. SUNARIYA.

**Salinan Putusan ini sesuai dengan  
aslinya**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Rengat

**Drs. BULGANI.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)